



**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
**Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240**  
**TERNATE**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**  
**NOMOR : 420.9/103/2016**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PEMBINA 10"**  
**KOTA TERNATE**  
**TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE**

- Membaca** : a. Surat permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"PEMBINA 10"** Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Ternate Nomor : 06/P-WP/IV/2016 tanggal 21 Januari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 25 Januari 2016.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"PEMBINA 10"** Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Ternate memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"PEMBINA 10"**  
Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Ternate  
Ketua Pengelola : **MASAAT TAHER, A.Ma.Pd**
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 s.d tanggal 28 Januari 2018.  
**KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"PEMBINA 10"** sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate  
Tgl. tanggal : 28 Januari 2016  
An. Walikota Ternate  
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate  
**Drs. MUHDAR DIN, SH.MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630613 199203 1 006